

BAB IV
KAJIAN HUKUM TENTANG DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PENETAPAN PERKARA
NO. 156/Pdt.P/2010/PN. Ska.

4.1 Kajian Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan UU Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur Perkawinan Berbeda Agama dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang hal tersebut. Namun setelah dipelajari dan dikaji pasal demi pasal ternyata tidak didapatkan ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama.

Ketiadaan pengaturan ketentuan perkawinan beda agama ini masih menjadi pertanyaan banyak kalangan sampai sekarang, apakah memang maksud UU Perkawinan tersebut tidak menghendaki terjadinya perkawinan antar agama antara pasangan suami istri. Tidak adanya ketentuan yang mengatur perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan menurut Prof. Djuhaendah Hasan akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.⁶⁸ Dikarenakan UU Perkawinan mensyaratkan sahnya perkawinan diserahkan kepada masing-masing Agama dan kepercayaannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

⁶⁸ Djuhaendah Hasan. *Op. cit.* hal. 27-28

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan mendasarkan pengertian perkawinan kepada 'Ketuhanan Yang Maha Esa', maka pengertian perkawinan tersebut bukan hanya sekedar perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Berdasarkan isi rumusan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa UU Perkawinan menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara melalui UU Perkawinan. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Dengan kata lain perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia harus memperhatikan kedua aspek, yaitu aspek undang-undang dan aspek hukum agama.

4.2 Kajian Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Nomor : 156/Pdt.P/2010/PN. Ska.

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Surakarta dalam penetapan perkara No. 156/Pdt.P/2010/PN. Ska, mengenai perkawinan beda agama ini dapat dipelajari dan dikaji apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin untuk melakukan perkawinan beda agama ini. Sebelum mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara tersebut diatas, perlu diketahui bahwa sebelumnya telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 20 Januari 1989, register Nomor: 1400 K/Pdt/1986, mengenai ijin perkawinan beda agama, sehingga akan lebih memperkaya penulis dalam memahamai dan membuat kajian yang akan dikemukakan.

4.2.1 Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan hakim mengenai Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 UU Perkawinan.

Pertimbangan hakim mengenai Pasal 6 ayat (1) tentang persetujuan kedua mempelai dan ketentuan Pasal 7 tentang usia perkawinan yang dipertimbangkan oleh hakim bahwa calon mempelai telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan. Pertimbangan tersebut membuktikan bahwa syarat materil yang ditentukan oleh UU Perkawinan telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai.

Pertimbangan hakim mengenai persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Apabila dilihat dari aspek hukum agama tidak menjadi permasalahan dikarenakan baik hukum agama Islam maupun agama Kristen telah sejalan dengan UU Perkawinan, sebagaimana dalam agama Islam harus adanya *Ijab* dan *Kabul* dan dalam agama Kristen ada kesepakatan antara kedua mempelai (Kan.1052:2).

Pertimbangan hakim mengenai usia perkawinan ini juga tidak ada permasalahan baik dengan Pemohon I penganut agama Kristen yang telah berusia 27 tahun, karena dalam agama Kristen telah berumur 16 (enam belas) tahun bagi pria dan telah berumur 14 (empat belas) tahun bagi wanita (Kan. 1083:1), maupun bagi Pemohon II penganut agama Islam yang telah berusia 33 tahun, karena dalam hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan.

b. Pertimbangan hakim mengenai Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan.

Pertimbangan hakim mengenai Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan ini hakim berpendapat bahwa pasal tersebut mengatur larangan untuk melaksanakan perkawinan oleh dua calon mempelai yang berbeda agama dan secara tegas juga tidak mengatur perkawinan calon mempelai yang berbeda agama. Atas dasar tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama hakim berpendapat bahwa meskipun dalam ketentuan Penutup Pasal 66 UU Perkawinan mengatakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie*

Christen Indonesiers S.'1933 No. 4), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain dinyatakan tidak berlaku. Namun apabila sesuatu hal undang-undang tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.⁶⁹

Pertimbangan pengadilan berpendapat dalam pertimbangannya bahwa oleh karena UU Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh umat yang berlainan agama dimana Para Pemohon bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, maka ketentuan-ketentuan dalam Stbl 1898 No. 158 Tentang Perkawinan Campuran dapat diterapkan dalam permohonan Para Pemohon.

Namun dalam pertimbangan selanjutnya kenapa pengadilan mengizinkan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Surakarta, karena Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan Beda Agama.

Dari pertimbangan sebagaimana dikemukakan tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya pertimbangan pengadilan tidak menyinggung masalah sah tidaknya perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Para Pemohon yang berdeda agama. Namun pertimbangan Pengadilan lebih menitikberatkan kepada dasar pemberian ijin untuk melangsungkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil dan atas dasar itu Pengadilan memerintahkan untuk penerbitan Akta Pernikahan.

⁶⁹Putusan Perkara Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN. Ska. hal. 13.

Dari isi rumusan pertimbangan lainnya Pengadilan sangat memahami bahwa disatu sisi syarat-syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang menganut agama Kristen dan Pemohon II yang menganut agama Islam menurut UU Perkawinan telah terpenuhi. Akan tetapi Pengadilan juga berpendapat bahwa menurut hukum agama Para Pemohon tidak mungkin dilakukan proses perkawinan oleh umat yang berbeda agama.

Hemat penulis menurut hukum Islam terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, pada dasarnya tidak diperbolehkan nikah beda agama sebagaimana tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama (MUI) yang telah dikemukakan. Begitupun menurut agama Kristen Untuk dapat disahkan perkawinan itu maka kedua mempelai harus sudah dibaptis (Kan.1055:2). Dengan kata lain apabila keduanya harus dibaptis terlebih dahulu artinya kedua mempelai tidak ada lagi perbedaan agama.

Dengan demikian sahnya perkawinan hemat penulis tetap dikembalikan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.

c. Pertimbangan Pengadilan mengenai Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pertimbangan pengadilan terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan ini adalah sebagai dasar pencatatan yang dapat dilakukan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil.

Penjelasan dari Pasal 35 huruf (a) diatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal tersebut beserta penjelasannya memberikan peluang bagi perkawinan beda agama dan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Pasal tersebut yang digunakan pertimbangan dasar hakim dalam mengabulkan permohonan. Perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan berpedoman pada pasal ini. Peluang pencatatan perkawinan beda agama hanya pada Kantor Catatan Sipil bukan di Kantor Urusan Agama (KUA), karena Para Pemohon semuanya dianggap tidak beragama Islam dan tidak bisa dicatatkan pada KUA. Oleh karena itu, perkawinan tersebut hanya dapat dicatatkan Kantor Catatan Sipil dengan alasan pasangan tersebut beragama diluar Islam.

d. Pertimbangan Pengadilan dalam putusannya mengenai Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 tersebut berbunyi bahwa : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk teguh pada keyakinannya yang dilindungi oleh undang-undang. Seseorang tidak dapat memaksakan agamanya kepada orang lain termasuk kepada calon istrinya atau suaminya.

Apabila disimak pertimbangan Pengadilan dimana Pasal 27 UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945 dijadikan dasar pertimbangan juga adalah merupakan penjelasan bahwa permasalahan perkawinan beda agama yang dilaksanakan baik oleh pasangan suami istri seagama maupun oleh pasangan suami istri beda agama akan disamakan kedudukannya dalam hukum. Hal tersebut lebih menekankan kepada Hak Asasi Manusia. Kebebasan untuk memeluk agama tersebut diatur juga dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menerangkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan penuh perihal memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Selain ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 UUD 1945 tersebut, yang perlu dijadikan pertimbangan dan kajian adalah Pasal 28B Ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke dua, menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (garis bawah penulis). Oleh karena itu, ‘perkawinan yang sah’ sebagaimana dimaksud Pasal 28B UUD 1945, dalam tataran praktisnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan yang sah tersebut digantungkan kepada masing-masing agama dan kepercayaannya.

Permasalahan agama adalah semata-mata merupakan hubungan privasi seseorang dengan Tuhan yang sehingga pertanggung jawabannya dinilai dari kekuatan iman seseorang apabila tindakannya sejalan dengan ajaran agama.

e. Pertimbangan hakim mengenai Ketentuan Penutup Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.

Sebelum dikeluarkannya UU Perkawinan, peraturan yang mengatur perkawinan beda agama adalah Peraturan Perkawinan Campuran Stbl.1898 No.158. Peraturan ini menggolongkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan campuran. Pengertian perkawinan campuran dalam pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran adalah :“Perkawinan campuran ialah perkawinan orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”.

Akan tetapi, setelah dikeluarkannya UU Perkawinan, aturan perkawinan campuran memiliki pengertian beda yaitu pada Pasal 57 UU Perkawinan adalah “Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

UU Perkawinan dan Peraturan Perkawinan Campuran Stbl 1898 No.158 sama-sama mengatur tentang perkawinan campuran, namun ruang lingkup berlakunya berbeda. UU Perkawinan memiliki arti sempit karena pengertian perkawinan campuran. yang dimaksud dalam pasal undang-undang tersebut adalah perbedaan kewarganegaraan antara kedua orang yang melakukan perkawinan di Indonesia yang salah satu diantara pasangan tersebut berkewarganegaraan Indonesia. Dan tidak lagi mengatur perkawinan campuran beda agama.

Berbeda dengan Peraturan Perkawinan Campuran dalam ketentuan Stbl.1898 No.158 yang memiliki arti luas dalam pengertian perkawinan campuran yaitu bahwa hukum berlainan yang dimaksud adalah tidak terbatas pada perbedaan kewarganegaraan tetapi juga karena perbedaan golongan dan perbedaan agama.

4.2.2 Kajian Hukum Terhadap Putusan Penetapan Hakim

Dalam kajian hukum ini penulis akan mengkaji dua rumusan putusan berupa penetapan yang yang hemat penulis penting dalam kajian ini:

1. Penetapan dalam memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Pertimbangan hakim dalam memberikan izin berupa penetapan kepada Pemohon I Listyani Astuti yang beragama Kristen dan Pemohon II Achmad Julianto yang beragama Islam yang masing-masing tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Terhadap pakta persidangan sebagaimana telah terlebih dahulu dikemukakan, Pengadilan berpendapat bahwa syarat-syarat materil untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, telah terpenuhi dan menurut hukum agama Para Pemohon tidak mungkin dilakukan proses perkawinan oleh umat yang berbeda agama serta Para Pemohon sudah saling mencintai, selanjutnya Para

Pemohon sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Hemat penulis pertimbangan hukum Pengadilan dalam memberikan izin berupa penetapan kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil, penulis sependapat bahwa syarat-syarat materil yang ditentukan oleh UU Perkawinan telah terpenuhi. Namun keabsahan perkawinan yang ditentukan oleh agama, Pengadilan berpendapat Para Pemohon telah melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama. Oleh karenanya Pengadilan dalam pertimbangannya tidak menyinggung sah tidaknya perkawinan yang akan dilangsungkan dan rumusan putusan pemberian ijinnya berupa penetapan untuk melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian, hemat penulis sah tidaknya perkawinan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 2 (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dikarenakan Pemohon II Achmad Julianto yang beragama Islam, didasarkan kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005, maka perkawinan tersebut tidak sah.

2. Penetapan dalam memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kepada kedalam Register Pencatatan

Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Pada dasarnya penetapan hakim Pengadilan No.156/Pdt.P/2010/PN.Ska tidak menetapkan sahnyanya perkawinan, akan tetapi berupa penetapan memerintahkan untuk melakukan pencatatan dan menerbitkan Akta Perkawinan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Salah satu dasar pertimbangannya adalah Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur masalah perkawinan beda agama yang mengacu kepada putusan Mahkamah Agung sebelumnya Nomor 1400/K/Pdt/1986 yang memberikan kewenangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Pasal 35 huruf (a) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasan dalam pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antara pasangan yang berbeda agama dan telah memperoleh penetapan dari pengadilan. Adanya peraturan tersebut memberikan peluang dan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama.

Berkaitan dengan larangan perkawinan yang diatur pada pasal 8 UU Perkawinan hakim Pengadilan berpandangan tidak ditemukan larangan perkawinan antar dua orang yang berbeda agama. Pada pasal 8 huruf (f) UU

Perkawinan yang menyebutkan “hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin” menimbulkan banyak penafsiran dalam memahami pasal ini. Makna kata “hubungan” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut, sehingga banyak pemahaman yang menafsirkan berbeda bahwa apakah perkawinan beda agama termasuk dalam makna kata tersebut ataukah tidak. Pada kasus ini para pemohon sebagai pihak calon suami beragama Islam dan pihak calon istri beragama Kristen. Berdasarkan fakta persidangan diperoleh keterangan bahwa pihak calon suami tidak berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, yang dapat ditafsirkan bahwa pemohon tidak mengindahkan status agamanya. Alasan tersebut dijadikan hakim sebagai pertimbangan bahwa pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan bahwa perbedaan agama tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki.

- a. Tugas hakim adalah menciptakan kekosongan Hukum yang ada di dalam pemerintah Indonesia sekarang ini. Kekosongan hukum yang dimaksudkan itu sendiri adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi diakibatkan antara produk pemerintah yaitu undang-undang seringkali tidak sejalan dengan kehidupan masyarakat sekarang ini. Faktanya perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sedangkan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat heterogen yang terdiri atas beraneka ragam suku dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah dibatasi dalam masalah pergaulan. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan sosial

di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam aktivitas sosial tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya. Perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat cenderung terjadi karena rasa cinta tanpa memperdulikan peran agama yang sering tidak dihiraukan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung N0.1400K/Pdt/1986, jika perkawinan antar agama dibiarkan dan tidak diberiakan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif.